



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik antara:

XXXXX, tanggal lahir 09 November 1975 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Setran RT 001, Karangtalun, Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat domisili elektronik:roro575758@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

XXXXX, tanggal lahir 27 Februari 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Setran RT 001, Karangtalun, Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat domisili elektronik:estiwae35@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan permohonan pengangkatan

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor: 283/Pdt.P/2024/PA.Btl, tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2021 Pemohon I dan Pemohon I telah menikah secara siri yang dilangsungkan di rumah Pemohon I, yang beralamat di Madigondo Magetan, dengan mas kawin berupa emas 2 gram dan disaksikan oleh saksi 1 (Murdi Wiyono Al. Tukiyo) dan saksi 2 (Paryanto);
2. Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah melakukan hubungan badan, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **XXXXX**, Perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 27 Februari 2022, umur 2 tahun 10 Bulan;
3. Bahwa Pemohon II hamil dan cerai pada tanggal 21 September 2021, lalu melakukan nikah siri tanggal 22 September 2021, kemudian melahirkan seorang anak yang bernama: **XXXXX**, Perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 27 Februari 2022;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXX**, Tertanggal 11 Oktober 2024;
5. Bahwa saat melangsungkan akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
6. Bahwa atas kelahiran anak yang bernama: **XXXXX**, Perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 27 Februari 2022, umur 2 tahun 10 Bulan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LT-03122024-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 03 Desember 2024 sebagai anak ke 1 (satu) Perempuan dari ibu **XXXXX**;
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bagi anak yang bersangkutan dan Para

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bantul Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama: **XXXXX**, Perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 27 Februari 2022, umur 2 tahun 10 Bulan adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk mengeluarkan akta kelahiran dan kartu keluarga anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang permohonan asal usul anak;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan di persidangan kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil dan petitum permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan di persidangan kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Surat:

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 484/AC/2007/PA.Mgt yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1123/AC/2021/PA.Btl yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX (perempuan) lahir tanggal 27 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

B. Saksi

1. **Murdi Wiyono alias Tukiyo bin Warno Utomo**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Setran RT 01

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sudah menikah resmi dan tercatat pada tanggal 11 Oktober 2024 di KUA Kecamatan Imogiri Bantul;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam (*sirri*) pada tanggal 22 September 2021;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II (Murdi Wiyono), dengan saksi – saksi pernikahan adalah Paryanto dan satu lagi lupa dengan mahar emas 24 karat seberat 2gr;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak yang bernama XXXXX;
- Bahwa anak tersebut telah dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan telah diakui Pemohon I sebagai anak kandungnya;
- Bahwa selama ini anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan asal usul anak untuk mengurus perubahan kutipan akta kelahiran anak tersebut;

2. **Pariyanto bin Murdiwiyono**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Setran RT 01 Desa Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sudah menikah resmi dan tercatat pada tanggal 11 Oktober 2024 di KUA Kecamatan Imogiri Bantul;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam (*sirri*) pada tanggal 22 September 2021;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II (Murdi Wiyono), dengan saksi – saksi pernikahan adalah Paryanto dan satu lagi lupa dengan mahar emas 24 karat seberat 2gr;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak yang bernama XXXXX;
- Bahwa anak tersebut telah dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan telah diakui Pemohon I sebagai anak kandungnya;
- Bahwa selama ini anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan asal usul anak untuk mengurus perubahan kutipan akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah dikaruniai satu orang anak yang lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Kutipan Akta Nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak tersebut, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, isi bukti menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam ikatan keluarga dan anak bernama XXXXX hanya memiliki ikatan keluarga dengan Pemohon II selaku ibu kandung

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan fotokopi kutipan akta cerai milik Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, isi bukti menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Magetan dan Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama XXXXX adalah anak dari ibu bernama XXXXX (Pemohon II);

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Murdi Wiyono alias Tukiyo bin Warno Utomo dan Pariyanto bin Murdiwiyono, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah secara agama Islam (*sirri*) pada tanggal 22 September 2021, dari pernikahan (*sirri*) tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXX, Jenis Kelamin Perempuan di Bantul tanggal 27 Februari 2022, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi dan tercatat pada tanggal 14 Oktober 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Imogiri Bantul, anak tersebut telah dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan dan telah diakui Pemohon I sebagai anak kandungnya, anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya, tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan asal usul anak untuk mengurus perubahan kutipan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi,

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 145 HIR dan pasal 171 HIR. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan menetapkan anak yang bernama XXXXX adalah anak biologis dari Pemohon I dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam (*sirri*) pada tanggal 22 September 2021, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memiliki seorang anak yang bernama XXXXX;

Menimbang, sesuai pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli fikih yang tercantum dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع. متى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل فى سجلات الزواج الرسمية يثبت به نسب كل ما أتى به المرأة من أولاد.

Artinya : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama **XXXXX**, dilahirkan di dalam sebuah ikatan perkawinan (*sirri*) antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 September 2021, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan anak yang bernama **XXXXX** adalah anak biologis dari Pemohon I (**XXXXX**) dengan Pemohon II (**XXXXX**);

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga) yang memohon agar pengadilan memerintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk merubah Akta Kelahiran anak tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mengalami kesulitan untuk mengurus perbaikan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dimana nama Pemohon I sebagai ayah biologis tidak tercantum di dalam akta kelahiran anak tersebut sebagaimana bukti P.3, padahal nama seorang ayah sangat penting dalam akta kelahiran anak demi kepentingan anak itu sendiri, maka kesulitan tersebut harus segera dihilangkan sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

الصَّرُّ يُرَالُ

“Kemudaratan harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak yang bernama **XXXXX** sebagai anak biologis Pemohon I dengan Pemohon II, sesuai bunyi Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan pengadilan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus perbaikan akta kelahiran anak tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXX adalah anak biologis dari Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebagai dasar perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Septianah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I. dan Nur Syamsiah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ahmad Jawahir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.BtI



ttd

Rohayatun, S.H.I.
Hakim Anggota

ttd

Nur Syamsiah, S.Sy.

ttd

Septianah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Jawahir, S.H.I.

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|-----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 0,- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | : | Rp. | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. | 145.000,- |

(seratus empat puluh lima ribu)